



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 123 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGHENTIAN PENYALURAN DANA BERGULIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a bahwa guna tertib administrasi pengelolaan dana bergulir agar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka perlu melakukan penghentian penyaluran dana bergulir,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghentian Penyaluran Dana Bergulir,
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
  - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHENTIAN PENYALURAN DANA BERGULIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Dinas adalah Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
- 6 Bendahara Penerimaan Dinas yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 7 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
- 8 Penerima Dana Bergulir adalah Koperasi dan/atau Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- 9 Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya
- 10 Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu
- 11 Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan unsur pendapatan laporan operasional, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit laporan operasional
- 12 Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya
- 13 Bank Penerima adalah bank yang ditunjuk untuk menerima angsuran dana bergulir
- 14 Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau akibat lainnya yang sah
- 15 Penyisihan Dana Bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir
- 16 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang salah satu tugasnya melaksanakan pengurusan piutang negara
- 17 Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT, adalah pernyataan KPKNL bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang
- 18 Ahli Waris adalah keluarga sedarah baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 19 *Waarmerking* adalah proses pendaftaran atau register dokumen bawah tangan di buku khusus yang dibuat oleh Notaris, yang mana dokumen tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak
- 20 *Electronic Transaction Process (ETP)* adalah mekanisme pembayaran secara *online* melalui agen *banking mobile/phone banking, car banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, QRIS/Barcode, tapping, Electronic Data Capture (EDC), Cash Management System (CMS)* dan transaksi berbasis elektronik lainnya

## **BAB II**

### **PENGHENTIAN PENYALURAN DANA BERGULIR**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyaluran dana bergulir dihentikan terhitung pada tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini
- (2) Dengan diberhentikannya penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran angsuran atas piutang dana bergulir yang timbul akibat penyaluran dana bergulir sebelum berlaku Peraturan Bupati ini masih tetap berjalan sesuai dengan Surat Perjanjian

**BAB III**  
**PENGELOLAAN DANA BERGULIR**

**Bagian Kesatu**  
**Kas Dana Bergulir**

**Pasal 3**

- (1) Kas Dana Bergulir yang tersimpan di Bank Penerima, wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Penerimaan
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini berlaku

**Bagian Kedua**  
**Angsuran Dana Bergulir**

**Pasal 4**

- (1) Angsuran dana bergulir terdiri atas
  - a pencairan periode tahun 2002 s/d 2017 meliputi angsuran pokok dan bunga, dan
  - b pencairan periode tahun 2018 s/d 2023 terdiri atas angsuran pokok
- (2) Angsuran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Bendahara Penerimaan baik secara tunai atau non tunai

**Pasal 5**

Angsuran dana bergulir secara tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut

- a setelah menerima angsuran, Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja, dan
- b Bendahara Penerimaan menyetorkan angsuran sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam

**Pasal 6**

Angsuran dana bergulir secara non tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut

- a Bendahara Penerimaan dapat menerima angsuran melalui
  - 1 angsuran langsung dari Penerima Dana Bergulir yang dapat dilakukan melalui mekanisme *Electronic Transaction Process (ETP)*, dan
  - 2 pemindahbukuan dari rekening Penerima Dana Bergulir
- b Bank Penerima wajib memindahbukukan angsuran sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam

**Bagian Ketiga**  
**Rekening Bendahara Penerimaan**

**Pasal 7**

- (1) Rekening Bendahara Penerimaan berasal dari perubahan nama dan fungsi rekening Bendahara Pengelola Dana Bergulir
- (2) Rekening Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Bank yang ditetapkan Bupati

- (3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut
- a menerima pembayaran angsuran dari Penerima Dana Bergulir,
  - b memindahbukukan angsuran dana bergulir untuk guliran Tahun 2008 s d Tahun 2017 dari rekening Penerima Dana Bergulir ke rekening Bendahara Penerimaan,
  - c memindahbukukan dari rekening Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah setiap hari,
  - d melaksanakan rekonsiliasi dengan Bendahara Penerimaan,
  - e menyampaikan data mutasi angsuran setiap bulan dari Penerima Dana Bergulir untuk pencairan Tahun 2008 s d Tahun 2017 ke Dinas, dan
  - f menyampaikan rekening koran ke Bendahara Penerimaan setiap bulan

## **BAB IV PENAGIHAN**

### **Pasal 8**

- (1) Terhadap tunggakan angsuran, UPT Pengelola Dana Bergulir melakukan upaya penagihan terhadap Penerima Dana Bergulir berdasar kriteria kualitas dana bergulir
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan penerbitan surat tagihan yang ditujukan langsung kepada Penerima Dana Bergulir
- (3) Surat tagihan pertama, diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal jatuh tempo
- (4) Surat tagihan kedua, diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal surat tagihan pertama
- (5) Surat tagihan ketiga, diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal surat tagihan kedua
- (6) Apabila sampai dengan surat tagihan ketiga sudah diberikan tidak melunasi pinjaman, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (7) Dalam hal Penerima Dana Bergulir meninggal dunia penagihan dapat dilakukan kepada ahli waris
- (8) Format surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

## **BAB V PENYISIHAN DANA BERGULIR**

### **Bagian Kesatu Penilaian Kualitas Dana Bergulir**

#### **Pasal 9**

- (1) Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada akhir periode pelaporan
- (2) Penilaian kualitas dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya
  - a jatuh tempo dana bergulir, dan/atau
  - b upaya penagihan

- (3) Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu
- a kualitas lancar,
  - b kualitas kurang lancar,
  - c kualitas diragukan, dan
  - d kualitas macet
- (4) Kriteria kualitas dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut
- a kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria sebagai berikut
    - 1) umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun, dan/atau
    - 2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau
    - 3) penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan, dan/atau
    - 4) penerima dana kooperatif
  - b kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria
    - 1) umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, dan/atau
    - 2) penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau
    - 3) penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau
    - 4) penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan
  - c kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria
    - 1) umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun, dan/atau
    - 2) penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau
    - 3) penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau
    - 4) penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan
  - d kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria
    - 1) umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun, dan/atau
    - 2) penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau
    - 3) penerima dana tidak diketahui keberadaannya, dan/atau
    - 4) penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia, dan/atau
    - 5) penerima dana mengalami musibah (*force majeure*)

**Bagian Kedua**  
**Besaran Penyisihan Piutang Dana Bergulir**

**Pasal 10**

Penyisihan dana bergulir dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan besaran sebagai berikut

- a kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar,
- b kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar,
- c kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan apabila terdapat agunan atau barang sitaan, dan
- d kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan apabila terdapat agunan atau barang sitaan

**BAB VI**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG DANA BERGULIR**

**Bagian Kesatu**  
**Penghapusan**

**Pasal 11**

- (1) Penghapusan piutang dana bergulir oleh Pemerintah Daerah terdiri atas
  - a penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir, dan
  - b penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir
- (2) Penghapusan piutang dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

**Kedua**  
**Perlakuan Akuntansi**

**Pasal 12**

- (1) Pencatatan akuntansi penyisihan piutang dana bergulir diawali penerbitan bukti memorial penyisihan dana bergulir tidak tertagih oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di akhir periode pelaporan
- (2) Berdasarkan bukti memorial tersebut, fungsi akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penjurnalan dengan mendebet akun beban penyisihan dana bergulir dan mengkredit akun penyisihan piutang
- (3) Pencatatan akuntansi penghapusbukuan piutang dana bergulir diawali dengan penerbitan bukti memorial oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati
- (4) Berdasarkan bukti memorial tersebut, fungsi akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penjurnalan dengan mendebet akun Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Laporan Operasional dan mengkredit akun Piutang pada Neraca
- (5) Piutang dana bergulir yang sudah dihapusbukukan tersebut masih dicatat secara ekstrakomtabel
- (6) Penghapusbukuan piutang dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pada akhir periode laporan keuangan

**Pasal 13**

Perlakuan akuntansi penghapustagihan piutang dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

**Bagian Ketiga**  
**Pelaporan dan Pengungkapan**

**Pasal 14**

- (1) Pelaporan penyisihan dana bergulir tidak tertagih Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait akuntansi dana bergulir Pemerintah Daerah

- (2) Dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam Neraca
- (3) Beban penyisihan dana bergulir disajikan dalam Laporan Operasional
- (4) Penyisihan dana bergulir, penghapusbukuan dana bergulir dan penghapustagihan dana bergulir diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

## **BAB VII PENCATATAN AKUNTANSI ATAS PENGHENTIAN PENYALURAN DANA BERGULIR**

### **Pasal 15**

Pencatatan akuntansi atas penghentian penyaluran dana bergulir sebagaimana dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut

- a penyetoran kas dana bergulir dari rekening Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah dicatat sebagai penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah (penerimaan pembiayaan) pada Laporan Realisasi Anggaran dan mengurangi Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Neraca,
- b sisa piutang pokok dana bergulir yang sebelumnya diakui sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen direklas ke rekening Piutang pada Neraca,
- c penyetoran piutang pokok dana bergulir selanjutnya dicatat sebagai Penerimaan Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran PPKD dan mengurangi Piutang pada Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah,
- d penyetoran atas piutang bunga dicatat sebagai Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengurangi Piutang pada Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 16**

Satu bulan sejak Peraturan ini berlaku, Tim Pembina Pengelola Dana Bergulir dibubarkan dengan Keputusan Bupati

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

**Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 12 - 10 - 2023**

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 12 - 10 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 123**




**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 123 TAHUN 2023**  
**TENTANG PENGHENTIAN PENYALURAN DANA BERGULIR.**

**FORMAT SURAT TAGIHAN DANA BERGULIR**

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	SURAT TAGIHAN TUNGGAKAN DANA BERGULIR (STTDB) No 900/ /DB/408 33/20 <sup>2)</sup> Tanggal <sup>3)</sup>	JENIS TAGIHAN TAGIHAN KE <sub>1)</sub>
Nama <sup>4)</sup> Alamat <sup>5)</sup> Tanggal Jatuh Tempo <sup>6)</sup>		
2	Berdasarkan a Perbup Nomor Tahun b Surat Perjanjian Dana Bergulir <sup>7)</sup>	No Tanggal
	c Laporan dari Bank Pelaksana dan/atau Laporan dari Dinas <sup>8)</sup>	
3	Jumlah Tunggakan a Tunggakan Pokok <sup>9)</sup> b Tunggakan Bunga <sup>10)</sup>	Rp Rp
4	Jumlah Yang Masih Harus Dibayar (2a+2b)	
Dengan Huruf		
PERHATIAN Penyetoran harap dilakukan melalui Bank Pelaksana		
Kepala UPT Dinas <sup>2)</sup>		
(Nama Lengkap)		
NIP		
potong disini		
No 900/ /DB/408 33/20 <sup>2)</sup>		
TANDA TERIMA NAMA ALAMAT JUMLAH TAGIHAN		
Pacitan, Yang Menerima		
(-----)		

**Cara Pengisian :**

- 1) Disi tagihan Ke I, Ke II, dan Ke III
- 2) Disi sesuai Nomor urut penerbitan
- 3) Disi sesuai Tanggal penerbitan
- 4) Disi sesuai nama penunggak
- 5) Disi sesuai alamat penunggak
- 6) Disi sesuai tanggal jatuh tempo
- 7) Disi sesuai nomor dan tanggal perjanjian
- 8) Disi periode laporan yang diterbitkan Bank Pelaksana dan/atau Dinas
- 9) Disi sesuai jumlah tunggakan pokok yang tercantum dalam laporan Bank Pelaksana
- 10) Disi sesuai jumlah tunggakan bunga yang tercantum dalam laporan Bank Pelaksana



**BUPATI PACITAN**  
 ttd  
**INDRATA NUR BAYUAJI**